



BUPATI ENREKANG

PENGUMUMAN

Nomor: 800/014/I/BKDD/2019

TENTANG HASIL SELEKSI AKHIR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B7321/XII/18.01 tanggal 29 Desember 2018 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 (Lampiran 1), bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Peserta Formasi Jabatan Guru yang telah dinyatakan lulus SKD dan memiliki Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama yang telah diverifikasi keabsahan dan linearitasnya maka yang bersangkutan diberi nilai penuh (100,000) pada hasil tes SKB.
2. Peserta Formasi Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan yang melamar pada Lokasi Formasi yang berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan yang telah diverifikasi berdasarkan Kartu Keluarga atau Ijazah SD/SMP/SMA dan berada di wilayah yang sama pada Lokasi Formasi di Kecamatan/Distrik yang dilamarnya maka yang bersangkutan diberi tambahan nilai pada SKB sebesar 10 (sepuluh) dari total nilai SKB.
3. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.
4. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik.
5. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah:
 - a. Kode "P1/L" adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 37 Tahun 2018;
 - b. Kode "P2/L" adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 61 Tahun 2018;
 - c. Kode "P1/L-1" atau "P2/L-1" adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - d. Kode "P1/L-2" atau "P2/L-2" adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;